

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Pertimbangan hakim dalam putusan No. 42/G/2014/PHI.PN.BDG dan No. 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak sesuai dengan Pasal 144 Undang-undang No. 13 tahun 2003. Memang secara yuridis mogok kerja diakui sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh. Adapun syarat yang berkaitan mengenai mogok kerja harus merupakan akibat gagalnya perundingan, pemberitahuannya pun harus diberitahukan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum mogok kerja. *Outsourcing* adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. *Outsourcing* sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (*core business*) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (*non core business*). Yang dimaksud dengan pekerjaan penunjang, antara lain: *cleaning service, catering, security, driver, office boy/girl*, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan.
- 5.1.2 Dalam pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan membatalkan putusan tersebut dikarenakan terjadinya disparitas terutama dilihat dari syarat formil dan fakta pembuktian perkara ketenagakerjaan. perusahaan dapat melakukan program alih daya selama pekerjaan yang di alih dayakan tersebut merupakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak termasuk kedalam *core* bisnis kegiatan usaha dari perusahaan tersebut seperti *security, cleaning service, catering* dan sector usaha yang termasuk penunjang. Menurut hemat penulis bahwa alih daya atau *outsourcing* diperbolehkan secara undang-undang dan dinyatakan tidak bertentangan hukum selama sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal kasasi pertimbangan hakim mahkamah agung yang menolak dari pertimbangan hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa penerbitan skorsing sudah sesuai dengan ketentuan pasal 155 dan ketentuan pasal 64 mengenai perusahaan alih daya atau *outsourcing* adalah tepat bahwa perusahaan atau penggugat atau tergugat rekonvensi sudah sesuai mengikuti aturan yang ada

5.2 Saran

5.2.1 Penggunaan tenaga kerja *outsourcing* suka tidak suka harus diakui tetap dilakukan. Selain karena diatur dalam Undang-undang, keberadaannya pun sangat dibutuhkan pengusaha dan calon tenaga kerja. Untuk itu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Ketentuan mengenai *outsourcing* dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar dapat disesuaikan dengan kemajuan jaman dan praktik yang ada dalam pelaksanaan kegiatan *outsourcing*
2. Sebaiknya perusahaan *outsourcing* mempunyai daftar klasifikasi kemampuan tenaga kerja yang dimiliki berikut daftar *range* gaji pokok tenaga *outsourcing* sesuai dengan klasifikasi kemampuan tenaga *outsourcing* yang ada.

Dalam prakteknya, sebaiknya Pemerintah harus melakukan pengawasan dan menetapkan standar regulasi di tingkat pusat dan daerah dan pengusaha atau industri diharap dapat menentukan *core* dan *non core* serta membuat skema hubungan kerjasama yang melindungi hak pekerja atau buruh, artinya perusahaan seharusnya menetapkan *outsourcing* bukan untuk *cost reduction* tetapi semangat untuk fokus pada bisnis dan produktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan.

5.2.2 Upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proposionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si penggugat dan kepentingan tergugat. Hakim idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum yang baik dalam artian formil maupun dalam artian materil, sebagai pedoman aparaturnya penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

